



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang telah semakin dipermudah, dipercepat, dan disederhanakan, perlu terus diupayakan pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang juga semakin mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan Rumah layak huni;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 33/KPTS/Dt/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang membutuhkan untuk semakin mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, perlu disesuaikan kembali atau diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17

- Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Faktual yang selanjutnya disebut Verfal adalah pemeriksaan di lokasi Rumah tidak layak huni yang diusulkan dalam pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah untuk meyakinkan kebenaran data dan informasi mengenai Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah dan satu-satunya Rumah tidak layak huninya sebagai tindak lanjut dari hasil Versul dan pemenuhan kelengkapan persyaratan/kriteria Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebelum diproseskan penetapan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah menjadi Penerima Bantuan Bedah Rumah.
2. Verifikasi Usulan yang selanjutnya disebut Versul adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian pengusulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah berdasarkan data yang diunggah dan yang terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
8. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.
9. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.
10. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perdesaan.
11. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
14. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
15. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.

16. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Bedah Rumah.
17. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh PPK.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, Satker, PPK, Korkab/Korkot, TPM, pegawai PKP, dan sumber daya manusia lainnya dalam pelaksanaan Verfal atas hasil Versul yang telah disederhanakan dan/atau tidak lagi menyulitkan sehingga terlaksana secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

BAB II INSTRUKSI VERFAL

Pasal 3

- (1) Instruksi Verfal merupakan produk hukum dalam pelaksanaan Verfal yang ditetapkan oleh DJKP, DJKota, dan DJDesa sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditujukan kepada pejabat manajerial di BP3KP, pejabat di Satker, atau PPK.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun anggaran berjalan dan/atau juga untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada awal tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pada sebelum atau sesudah pengusulan CPB dan dapat dilakukan perubahan setiap waktu, termasuk penggantian nama jabatan atau pelaksana Verfal sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan untuk PPK maka PPK di seluruh balai dicantumkan dalam produk hukum dimaksud.
- (5) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak perlu lagi ditetapkan secara bertahap.

Pasal 4

- (1) Pejabat manajerial di BP3KP, pejabat di Satker, atau PPK yang menerima instruksi Verfal segera menetapkan instruksi Verfal agar Verfal langsung dilaksanakan oleh TPM termasuk Korkab/Korkot dan pegawai PKP yang berada di BP3KP.
- (2) TPM termasuk Korkab/Korkot dan pegawai PKP yang berada di BP3KP melaksanakan Verfal secara sendiri atau bersama dapat berbeda waktu antar-BP3KP yang menyesuaikan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah di wilayah BP3KP masing-masing.

- (3) Dalam melaksanakan Verfal, TPM termasuk Korkab/Korkot dan pegawai PKP yang berada di BP3KP dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, termasuk instansi setempat dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup berbagai aspek sepanjang untuk kebutuhan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan Bedah Rumah, yang dapat berupa:
 - a. pendampingan secara langsung di lokasi;
 - b. bantuan sarana transportasi baik dengan atau tanpa biaya bahan bakar/tenaga listrik alat transportasi;
 - c. pengerahan tenaga atau pegawai; dan/atau
 - d. hal lainnya yang disetujui bersama baik secara lisan atau tertulis persetujuannya.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis, DJKP, DJKota, atau DJDesa segera membentuk tim Verfal sesuai dengan penugasan Presiden dan/atau sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri.
- (2) Pembentukan tim Verfal ditetapkan dengan produk hukum berupa Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu terbatas, paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pada waktu sebelum atau sesudah pengusulan CPB dan dapat dilakukan perubahan setiap waktu, termasuk penggantian keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan tim Verfal dapat terdiri dari pejabat manajerial, pejabat fungsional, dan/atau sumber daya manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PEMERIKSAAN KEBENARAN

Pasal 6

- (1) Verfal dilaksanakan sebagai tindak lanjut naskah hasil Versul CPB dan berdasarkan:
 - a. kesiapan data;
 - b. aksesibilitas lokasi;
 - c. ketersediaan bahan bangunan dan tukang/pekerja bangunan; dan
 - d. keamanan.
- (2) TPM termasuk Korkab/Korkot dan pegawai PKP yang berada di BP3KP melaksanakan Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeriksaan kebenaran, pembuktian fisik, dan/atau pemenuhan kelengkapan persyaratan/kriteria CPB di lokasi satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huninya CPB yang diusulkan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama dan/atau dibantu oleh sumber daya manusia lainnya sesuai hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, instansi setempat, perguruan tinggi, dan/atau aparat penegak hukum setempat dalam rangka menjamin kepastian hukum, keamanan, dan pencegahan penyimpangan, serta kelancaran yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan Verfal.

Pasal 7

TPM termasuk Korkab/Korkot, pegawai PKP yang berada di BP3KP, dan/atau sumber daya manusia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan Verfal terhadap:

- a. persyaratan CPB perseorangan warga negara Indonesia, yaitu:
 1. suami, yang tinggal serumah dengan istri;
 2. suami, yang tinggal serumah dengan istri dan anak;
 3. suami, yang tinggal serumah dengan anak;
 4. istri, yang tinggal serumah dengan anak;
 5. perseorangan yang tinggal serumah dengan kakak dan/atau adik;
 6. perseorangan yang tinggal serumah dengan keponakan, sepupu, dan/atau cucu;
 7. perseorangan yang tinggal serumah dengan orang yang telah menjadi anggota keluarga meskipun tidak memiliki hubungan darah;
 8. perseorangan penyandang disabilitas;
 9. perseorangan lansia; atau
 10. perseorangan duda/janda;
- b. perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni dengan bukti yang dapat dimintakan/diperoleh/didokumentasikan sebelum, pada saat di lokasi, atau sebelum penandatanganan berita acara hasil Verfal yaitu:
 1. surat pernyataan/keterangan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan pakta integritas yang ditandatangani CPB serta tanda terima atau foto sedang pencatatan atau pemberitahuan ke kantor desa/kelurahan/nama lain setingkat setempat;
 2. menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk bagi perseorangan yang menyewa Rumah tidak layak huni;
 3. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dihuni minimal selama 1 (satu) tahun terakhir;
 4. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, instansi setempat, atau pihak yang berwenang sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. khusus CPB yang direkomendasikan sesuai hasil Verfal maka pelaksana Verfal mendokumentasikan foto autentik yang menerangkan bagian atau komponen dari Rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi atau tidak terpenuhi salah satu persyaratan, yaitu:
 - a) keselamatan bangunan, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar keandalan komponen dan tidak memenuhi peningkatan kualitas:
 - 1) struktur bangunan;
 - 2) bahan penutup atap; dan/atau
 - 3) dinding bangunan;
 - b) kecukupan minimum luas bangunan, yang tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan; atau
 - c) kesehatan penghuni, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar kecukupan:
 - 1) sarana pencahayaan;
 - 2) penghawaan; dan/atau
 - 3) ketersediaan sarana utilitas bangunan minimal sarana mandi, cuci, dan kakus;
 - c. Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk Rumah yang hanya untuk mengganti penutup atap Rumah yang berupa lembaran semen rata dan bergelombang simetris atau asbes menjadi menggunakan bahan bangunan yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, kelayakan fungsi, ketersediaan bahan bangunan di lokasi kegiatan, dan/atau kearifan lokal;
 - d. tanah tempat pelaksanaan Bedah Rumah dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa, dengan bukti yaitu:
 1. kepemilikan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu fotokopi sertifikat:
 - a) hak milik;
 - b) hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan; atau
 - c) kepemilikan hak atas tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. penguasaan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu bukti:
 - a) izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat atau tanah milik keluarga besar dari anggota keluarga besar; atau
 - b) penguasaan tanah lainnya berupa surat pernyataan/keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh CPB dan dapat menjadi satu kesatuan dokumen hukum

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 serta dapat dilengkapi dengan salah satu dokumen pendukung berupa akta hibah, akta jual beli, petok D, girik, letter C, pipil, nomor identifikasi bidang dari Kantor Pertanahan setempat;

- e. tingkat kesejahteraan atau penghasilan yaitu:
 - 1. tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini, dengan prioritas penetapan CPB menjadi PB sebagai penerima manfaat langsung pada desil 1 (satu) dan desil 2 (dua) tanpa mengurangi pemenuhan hasil Verfal, dengan bukti berdasarkan data dari sistem elektronik berbasis digital dari laman resmi kementerian/lembaga yang berwenang atau terkait dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengenai desil; atau
 - 2. penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan/keterangan penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dari CPB dan dapat menjadi satu kesatuan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 serta telah dipastikan oleh pelaksana Verfal atau oleh BP3KP dengan cara berkoordinasi secara cepat dan efektif bersama instansi atau pihak terkait/lain, dengan ketentuan jika memiliki istri atau suami maka penghasilan yang dimaksudkan merupakan penghasilan gabungan pasangan suami dan istri;
- f. belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bukti yaitu:
 - 1. surat pernyataan/keterangan belum pernah menerima atau memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan dapat menjadi satu kesatuan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1; dan
 - 2. jangka waktu belum pernah menerima atau memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi yang terkena:
 - a) dampak bencana;
 - b) musibah kebakaran, atau
 - c) terkena penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh,dengan ketentuan bahwa Rumah tidak layak huni tersebut berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, instansi setempat, atau pihak yang

- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tersedia:
1. berswadaya, hanya bagi yang mampu, berupa:
 - a) uang;
 - b) tenaga; dan/atau
 - c) bahan bangunan/material penunjang yang masih layak pakai;
 2. membentuk kelompok PB, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan atau dikecualikan bagi CPB dalam daerah dengan keadaan tertentu, yaitu daerah/lokasi:
 - a) pascabencana atau terdampak bencana;
 - b) perbatasan;
 - c) dengan prevalensi penyakit menular;
 - d) prioritas intervensi sekolah rakyat;
 - e) prioritas lainnya sesuai dengan program pemerintah; dan/atau
 - f) yang ditetapkan berdasarkan penugasan Presiden;
 3. menempati Rumah yang telah direnovasi minimal 3 (tiga) tahun bagi PB yang menyewa satu-satunya Rumah tidak layak huni sebelumnya dan telah dipastikan oleh pelaksana Verfal atau oleh BP3KP dengan cara berkoordinasi secara cepat dan efektif bersama instansi atau pihak terkait/lain terutama dapat dengan pemilik Rumah yang disewa, yang dapat menjadi satu kesatuan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, untuk:
 - a) tidak menaikkan harga sewa Rumah;
 - b) tidak mengakhiri perjanjian sewa Rumah; dan
 - c) tidak mengusir PB dari Rumah yang disewa, minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rumah yang disewa selesai direnovasi, kecuali karena alasan yang sah; dan
 4. mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pasal 8

- (1) Hasil Verfal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diproseskan dengan memanfaatkan sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP dengan berita acara hasil Verfal yang ditandatangani secara manual atau elektronik oleh TPM atau pegawai PKP dan disahkan oleh kepala BP3KP setempat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
 - a. data rekap;
 - b. daftar CPB rekomendasi; dan
 - c. daftar CPB belum rekomendasi.
- (3) Daftar CPB rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diproses segera penyusunan rincian anggaran biayanya.

BAB IV VERFAL ULANG

Pasal 9

- (1) Untuk daftar CPB belum rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat dilakukan Verf al ulang berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini atau dapat dilakukan Verf al ulang dengan tetap menggunakan produk hukum Verf al sebelumnya.
- (2) Jika akan menugaskan pegawai PKP yang baru atau pihak terkait/lain yang baru untuk Verf al ulang maka segera ditetapkan instruksi Verf al baru oleh pejabat manajerial di BP3KP, pejabat di Satker, atau PPK yang menerima instruksi Verf al sebelumnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kebenaran dan hasil Verf al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kebenaran dan hasil Verf al ulang.

BAB V PENGANTIAN CPB

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat CPB hasil Verf al atau Verf al ulang tidak/belum rekomendasi maka penggantian CPB dapat dilakukan dengan meminta konfirmasi atau koordinasi ke pengusul semula untuk meminta CPB pengganti atau untuk meminta paraf persetujuan secara manual atau elektronik pada lembaran daftar CPB pengganti yang telah disiapkan oleh kepala BP3KP, kepala Satker, PPK, Korkab/Korkot, TPM, atau pegawai PKP yang dapat bersama dengan tim/anggota dari pengusul semula.
- (2) Penggantian CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka CPB pengganti dapat segera dicarikan dan dapat langsung diproses Verf al sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri atau minimal DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) CPB pengganti berdasarkan hasil Verf al sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil Verf al CPB pengganti dan segera dilakukan pemutakhiran data CPB pada sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP oleh BP3KP atau pejabat/pegawai yang ditugaskan.

BAB VI VERFAL TAHUN BERJALAN UNTUK PELAKSANAAN BEDAH RUMAH TAHUN BERIKUTNYA

Pasal 11

- (1) Untuk percepatan penyelenggaraan Bedah Rumah tahun berikutnya, DJKP, DJKota, dan DJDesa sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Menteri dapat memulai Verfal dalam tahun berjalan untuk kelancaran dalam tahap pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan pelaksana Verfal yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka jika akan dilakukan penggantian pelaksana Verfal, administrasi hukum pengantiannya cukup menggunakan instruksi Verfal yang baru dari penerima instruksi Verfal semula atau penerima instruksi Verfal yang baru dari DJKP, DJKota, DJDesa, atau minimal dari direktur teknis masing-masing yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, CPB yang telah dan sedang diusulkan dan/atau pengganti CPB yang sedang berproses namun belum diselesaikan Verfalnya diproseskan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Surat pernyataan/keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh CPB merupakan bagian dari persyaratan administrasi dan bentuk komitmen CPB dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap isi surat pernyataan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab CPB.
- (3) Kantor desa/kelurahan/nama lain setingkat yang menerima pencatatan atau pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini melaksanakan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Format/templat administrasi hukum Verfal CPB ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 15

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- Bedah Rumah; dan
- b. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 33/KPTS/Dt/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA